

**Implementasi Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dalam
Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Sumber Daya Alam
oleh Dewan Perwakilan Daerah**

Nicolaus

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(e-mail: nicolausnico05@gmail.com)

Dr. Rasji, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(e-mail: rasji@fh.untar.ac.id)

Abstract

There's overlapping regulation, especially about natural resource in Indonesia. This case lead into disharmony of regulation. It is required an institution that could act on harmonization of regulations about natural resource, that is Council of Regional Representative or called DPD. Through DPD duties and authorities, by case provision of article 249 law number 17 of 2014, there is some of DPD authorities on assisting the execution of regulation harmonization about natural resource. In this research, writers using literature, observation and interview methods to gathering data of implementation article 249 law number 17 of 2014 in regulation harmonization of legislation about natural resource by DPD. Problem that occur is that implementation process of article 249 law number 17 of 2014 was affected upon internal and eksternal factors which cause not optimal DPD performance, specially on harmonization regulation process. There's require some effort that could stimulate DPD performance base on article 249, so that process of regulation harmonization about natural resource will work more optimal.

Keywords: *implementation, council of regional representative, harmonization, natural resource*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Hal ini tentu saja menjadi penghasil dan sumber daya bagi kemajuan Indonesia. Sumber daya alam yang ada dikuasai oleh Negara agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh warga Negara Indonesia. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹ Berdasarkan Pasal tersebut maka lahirlah peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai agrarian, lingkungan, kehutanan, kelautan, sumber daya alam dan juga minerba serta berbagai peraturan lainnya untuk mengatur bagaimana sumber daya alam (selanjutnya disebut SDA) Indonesia dapat digunakan bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Berakhirnya masa Orde Baru memberikan ruang pertumbuhan akan demokrasi. Dengan runtuhnya pemerintahan yang dianggap otoriter dan sentralistik, masyarakat mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang selama ini terpendam, terutama dari daerah-daerah. Hadirnya rasa antusiasme yang tinggi dari masyarakat terhadap reformasi meningkatkan arus otonomi daerah, khususnya dari luar pulau Jawa, untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya masing-masing. Tuntutan lahirnya otonomi bagi daerah-daerah menimbulkan kecemasan dari pemerintah pusat yang apabila tidak segera diberikan, maka Indonesia akan mengalami disintergrasi.² Berdasarkan keadaan tersebut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). UU Nomor 32 Tahun 2004 diganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah 2014).

Salah satu hal yang menjadi kewenangan daerah setelah adanya otonomi daerah adalah pengelolaan sumber daya alam. Dalam Pasal 9 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (3).

² Bahar Buaran, "Peningkatan Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Guna Memantapkan Nasionalisme Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional", *Taskap Lembaga Ketahanan Nasional RI*, Tahun 2011, hal. 1.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1), urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Hal ini dibahas lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e yang dimaksud urusan pemerintah pilihan, salah satunya adalah tentang energi dan sumber daya mineral.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya seperti memberikan izin usaha pertambangan (selanjutnya disebut IUP). Hal ini menjadi polemik bagi masyarakat dikarenakan adanya tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang kerap terjadi dalam pemberian IUP di berbagai daerah di Indonesia. Terjadinya tumpang tindih peraturan sebagian besar diakibatkan karena muncul berbagai Perda di tingkat provinsi hingga kabupaten yang tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara) Kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan wilayah pertambangan dan menerbitkan IUP menjadikan pengawasan dalam pemanfaatan dan peruntukan sumber daya alam menjadi sulit.

Disharmonisasi peraturan Perundang-undangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: a) Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda, b) Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan Perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian, c) Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem, d) Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan Perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum, e) Akses masyarakat untuk

berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan Perundang-undangan masih terbatas, f) Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan Perundang-undangan. Disharmoni peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, timbulnya ketidakpastian hukum, peraturan Perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, serta disfungsi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.³

Urgensi pengharmonisan peraturan Perundang-undangan di Indonesia saat ini semakin lama menjadi semakin signifikan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang semakin kompleks, antara lain dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pengaruh globalisasi. Signifikansi yang paling terlihat berkaitan dengan langkah-langkah harmonisasi peraturan Perundang-undangan adalah untuk terciptanya kepastian dan jaminan hukum bagi siapapun yang berkepentingan. Tanpa adanya harmonisasi pada peraturan Perundang-undangan yang sedang disusun, akan mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat. Dalam perspektif demikian, masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan. Langkah yang dapat dilakukan untuk menuju harmonisasi peraturan Perundang-undangan terbagi dalam dua langkah perumusan, yaitu (i) harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan (ii) harmonisasi materi (substansi). Hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa harmonisasi peraturan perundang-

³ Mahendra, AA. Oka, "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Depkumham*, Tahun 2010, hal. 1

undangan dirumuskan dalam dua langkah yaitu penyesuaian sistem hukum nasional menjadi sistem hukum yang bersifat global dan dengan demikian yang harmonis adalah hukum positifnya (*harmony of law*) dan penyesuaian norma-norma hukum tertentu menjadi satu kesatuan norma yang bersifat global.⁴

Penting adanya DPD sebagai lembaga yang tidak hanya sebagai penyambung aspirasi daerah kepada Pemerintah Pusat, tetapi juga sebagai pengawas dan penyeimbang regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat. Berdasarkan penjelasan dan tersebut maka penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul Implementasi Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU MD3 Tahun 2014) wewenang dan tugas dalam mewujudkan harmonisasi peraturan tentang sumber daya alam.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang diajukan adalah bagaimana Dewan Perwakilan Daerah melaksanakan implementasi Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dalam proses harmonisasi peraturan tentang sumber daya alam?

C. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan guna menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan sehingga dapat diketahui apa tindakan-tindakan yang dapat diambil.⁵ Selain itu, penting bagi setiap karya ilmiah untuk mencantumkan metode penelitian, karena bila naskah tidak dilengkapi dengan metode penelitian, naskah akan dengan mudah ditolak dan dipertanyakan isinya.⁶

⁴ Goesniadhie, Kusnu. "Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah". *JP Books*, Tahun 2006, hal. 1

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 57.

⁶ *Ibid.*, hal. 3.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁷ Demikian dalam penelitian ini akan menentukan metode-metode yang akan digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat⁸. Penelitian ini didukung oleh data normatif untuk melengkapi data-data yang didapatkan dari penelitian empiris.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode dalam mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

Melalui pendekatan Undang-Undang, dapat diketahui konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya; atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar; atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁰ Pendekatan ini dilakukan berdasarkan tujuan dari konsep permasalahan yang diajukan. Pendekatan *statue approach* dan *case approach* sangat sesuai dengan

⁷ *Ibid.*, hal. 35.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 54.

⁹ Peter, *Op., Cit.*, hal. 133.

¹⁰ *Loc. Cit.*

pisau analisis yang digunakan. Melalui penelitian Implementasi Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Harmonisasi Peraturan tentang Sumber Daya Alam oleh Dewan Perwakilan Daerah diharapkan dapat menghasilkan data mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang lebih optimal kedepannya.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum dasar (*primary data* atau *basic data*) yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian¹¹. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berperan dalam proses implementasi Pasal 249 UU MD3 TAHUN 2014 dalam harmonisasi peraturan tentang sumber daya alam oleh DPD, seperti anggota DPD dan Ahli hukum yang berhubungan dengan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder. Mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya¹². Bahan sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum yang bersangkutan dengan pokok pembahasan Dalam Implementasi Pasal 249 UU MD3 TAHUN 2014 dalam harmonisasi peraturan tentang sumber daya alam oleh DPD.

¹¹ Soejono, Op.Cit., hal. 12.

¹² Ibid., hal. 12

- c. Bahan hukum tersier. Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹³, yang dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus-kamus hukum.

4. Spesifikasi Data

Spesifikasi data yang digunakan adalah data hasil wawancara dengan narasumber dan didukung peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran secara mendalam atas fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang dipakai adalah kualitatif, pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial.

II. PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sampai dengan saat ini tidak lepas dari berbagai permasalahan. Permasalahan yang terjadi yaitu antara lain terdapat tumpang tindih peraturan mengenai pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada suatu wilayah, seperti tumpang tindih regulasi pemetaan wilayah pertambangan dan wilayah konservasi hutan. Terjadi tumpang tindih regulasi ini dikarenakan pembentukan peraturan yang tidak

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hal.13.

memperhatikan regulasi lain yang berhubungan dengan objek peraturan tersebut. Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai peraturan daerah yang menerapkan biaya retribusi atau kompensasi kepada daerah yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan pokok. Hal ini menyebabkan adanya IUP di seluruh Indonesia yang sampai dengan saat ini masih terdapat banyak ketidaksesuaian, seperti dalam IUP rakyat yang diperuntukkan bagi pertambangan kecil tanpa menggunakan mesin menyebabkan terjadi tumpang tindih izin, adanya usaha pertambangan dengan IUP rakyat akan tetapi digunakan oleh perusahaan tambang atau pelaku usaha tambang komersil, serta IUP yang masa berlakunya telah berakhir namun belum ada pengakhiran dan pencabutan dari Gubernur maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Terdapat juga tumpang tindih mengenai pengaturan penggunaan lahan dimana di atas tanah sudah ada pemanfaatan sektor lain, seperti lahan di lokasi hutan (IPPKH), sehingga harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dalam implementasinya masih sering terjadi masalah, karena lahan tersebut menurut peraturan daerah ditetapkan sebagai kawasan pertambangan. Hal ini kemudian menjadi sebab ketidakpastian dalam pemberian IUP.

B. Pasal 249 UU MD3 TAHUN 2014 Tugas dan Wewenang DPD

Dibutuhkan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatasi permasalahan mengenai disharmonisasi peraturan sumber daya alam. Salah satunya adalah peran dari Lembaga Legislatif di Indonesia yaitu DPD yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan *budgeting*. Fungsi-fungsi tersebut sampai dengan saat ini masih dianggap kurang atau masih lemah kewenangannya. Meski sebenarnya dapat disimpulkan bahwa DPD memiliki potensi untuk melakukan pengawasan dan perwakilan dengan kewenangan yang sudah dimiliki saat ini. DPD sebagai lembaga representatif Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dapat berperan sebagai mediator dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya alam di daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 249 ayat (1)

UU MD3 TAHUN 2014 huruf a, c, e, f dan i yang menerangkan bahwa DPD bertanggungjawab terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pasal ini kemudian menjadi landasan kinerja DPD untuk mewujudkan harmonisasi peraturan perundang-undangan sumber daya alam dengan isi peraturan sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan

Pasal 249 ayat (1) huruf a mengenai pengajuan RUU tentang sumber daya alam, menurut Bapak Bahar Buasan seorang anggota DPD Periode 2009-2014 dan periode 2014-2019. DPD telah melaksanakan tugas mengajukan RUU mengenai sumber daya alam. Hal ini diperkuat oleh data yang diakses melalui *website* DPR RI¹⁴ mengenai daftar RUU yang diajukan dalam Prolegnas, tertulis bahwa sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2020 DPD telah mengajukan total sebanyak 7 RUU mengenai sumber daya alam yang keseluruhannya tidak berhasil disahkan sebagai undang-undang. Tertulis dalam data bahwa 6 dari 7 RUU yang diajukan oleh DPD hanya sampai pada tahap pendaftaran, sedangkan 1 RUU lainnya masuk dalam tahap pembahasan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa DPD telah melaksanakan tugas dan wewenang yang tercantum dalam Pasal 249 ayat (1) huruf a yaitu mengajukan RUU tentang sumber daya alam, akan tetapi hasil akhir dari tugas dan wewenang DPD ini sangat bergantung pada keputusan DPR. Hal ini tentu saja berdampak pada penilaian kinerja DPD.

2. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah RUU

Implementasi Pasal 249 UU MD3 TAHUN 2014, dalam Pasal 249 ayat (1) huruf c mengenai wewenang DPD untuk menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah RUU yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan sumber daya alam. Menurut penjelasan Bapak Suratman seorang tenaga ahli hukum DPR RI, selama

¹⁴ Dikutip dari <http://www.dpr.go.id/uu/Prolegnas>, tanggal 30 Juli 2020, pukul 09.20.

ini memang DPD telah beberap kali menyampaikan daftar inventaris masalah RUU dalam Sidang Paripurna, namun daftar inventaris masalah tersebut hanya diberikan langsung pada pimpinan Sidang Paripurna saja dan tidak ada upaya lebih jauh yang dilakukan oleh DPD untuk menyampaikan permasalahan yang telah dikumpulkan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengiriman surat daftar inventaris masalah langsung kepada instansi yang terkait maupun fraksi DPR yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang tercantum dalam daftar tersebut. Menurut beliau kurangnya upaya dalam menyampaikan pokok permasalahan kepada instansi-instansi terkait membuat daftar inventaris masalah yang telah disusun tidak bermanfaat. Apabila melihat wewenang dalam Pasal 249 ayat (1) huruf c, terdapat pernyataan bahwa DPD dapat menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah RUU yang dibentuk oleh DPR atau Presiden. Daftar inventaris masalah RUU tersebut diserahkan pada DPR dalam Sidang Paripurna untuk memperkuat argumen dalam pembahasan penentuan RUU untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Upaya ini tentu meningkatkan kemungkinan dukungan dari anggota DPR yang tertarik dan merasakan kebutuhan dari RUU tersebut. RUU yang diajukan oleh DPD memiliki persentase yang lebih besar untuk masuk dalam tahap pembahasan.

3. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan PerUndang-Undangan

Pasal 249 ayat (1) huruf e mengenai fungsi pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan tersebut berdasarkan konsep *check and balances*. Menurut Kusnardi dan Bintan R. Saragih menguraikan bahwa untuk mencegah suatu parlemen mempunyai kekuasaan yang melebihi badan-badan lainnya, dapat dilakukan suatu sistem kerja sama dalam sebuah tugas yang sama, yaitu membuat undang-undang antara parlemen dengan pemerintah, atau dalam parlemen dibentuk dua kamar yang saling mengimbangi

kekuatan, dan dapat mencegah kekuasaan eksekutif melebihi kekuasaan lainnya, maka perlu dibatasi kekuasaannya untuk tunduk kepada badan legislatif.¹⁵ DPD mengawasi peraturan daerah yang mewadahi pelaksanaan peraturan perundang-undangan khususnya tentang sumber daya alam. Upaya DPD dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut antara lain pada saat melakukan reses atau kunjungan ke daerah dalam rangka penjaringan aspirasi dari Pemerintah Daerah. Pelaksanaan reses menjadi salah satu kesempatan yang perlu dimaksimalkan dalam rangka melaksanakan pengawasan peraturan perundang-undangan, karena dalam pelaksanaan pengawasan tersebut DPD dapat mengundang berbagai *stake holder* dalam Pemerintah Daerah sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 249 ayat (2) bahwa DPD dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan Pemerintah Daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.¹⁶ Pengawasan lebih yang lebih mendalam dapat dilakukan saat forum diskusi dengan Pemerintah Daerah melalui riset yang berkaitan dengan peraturan daerah yang sudah terapkan atau sedang dibentuk mengenai pelaksanaan suatu regulasi dari Pemerintah Pusat, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam. Diskusi ini tentu saja memungkinkan DPD untuk mendapatkan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu di periksa langsung saat berkunjung ke tempat-tempat pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut. Metode ini tidak hanya memungkinkan proses penjaringan aspirasi dan pemahaman regulasi di suatu daerah secara bersamaan, tetapi juga menjadi pokok inspeksi di lapangan.

4. Hasil Pengawasan diserahkan kepada DPR

¹⁵ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta : PT Gramedia, 1989), hal, 31.

¹⁶ Indonesia, *Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD*, Pasal 249 ayat (2).

Hasil dari pengawasan tersebut sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 249 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, bahwa akan diserahkan kepada DPR apabila ditemukan peraturan daerah yang bertentangan maupun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan di Pemerintah Pusat. Tentunya peraturan daerah itu akan dilakukan proses harmonisasi. Secara teknis Pasal 249 huruf f memang menyatakan kewenangan untuk melaksanakan harmonisasi berada pada DPR, namun bila melihat data Prolegnas sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2020 hanya ada 2 RUU yang diajukan oleh DPD yang masuk tahap harmonisasi yaitu RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dan RUU tentang Ketahanan Keluarga. Kedua RUU tersebut bukan merupakan RUU yang berhubungan dengan sumber daya alam, walaupun terdapat 7 RUU yang telah diajukan oleh DPD mengenai sumber daya alam akan tetapi 7 RUU tersebut hanya sampai tahap pendaftaran. Kenyataan ini semakin menegaskan ketergantungan daya eksekusi DPD pada DPR yang mengharuskan DPD melakukan sehingga RUU yang diajukan lebih menarik perhatian DPR dalam Sidang Paripurna.

5. Menyusun Prolegnas

Pasal 249 ayat (1) huruf i UU MD3 TAHUN 2014 berisi DPD memiliki wewenang untuk menyusun Prolegnas yang berkaitan dengan sumber daya alam. Melihat implementasi dari Pasal 249 ayat (1) huruf i berdasarkan data Prolegnas selama Tahun 2015 hingga Tahun 2020 DPD telah mengajukan 7 RUU yang berhubungan dengan sumber daya alam. Berdasarkan penjelasan Bapak Abdul Kholik seorang Anggota DPD RI Periode 2019-2024, DPD memiliki kesempatan untuk mengajukan 1 RUU prioritas setiap Prolegnas prioritas. Kesempatan ini sampai saat ini belum digunakan oleh DPD untuk mengajukan RUU yang berhubungan dengan sumber daya alam, kewenangan ini dapat dimaksimalkan sehubungan dengan Pasal 249 ayat (1) huruf a dan Pasal

249 ayat (1) huruf c untuk meningkatkan persentase dibahasnya RUU yang menjadi prioritas DPD khususnya mengenai sumber daya alam. Melalui kesempatan untuk mengajukan 1 RUU prioritas selama Prolegnas prioritas.

C. Fungsi Perwakilan Daerah

Keterwakilan daerah yang dimaksud adalah keterwakilan wilayah pemilihannya sebagai suatu daerah, bukan sebagai individu atau masyarakat perseorangan. Lebih lanjut membahas ketewakilan ruang adalah mewakili suatu wilayah meliputi kondisi alam, kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah, keperluan untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi daerah. Hal-hal tersebut merupakan fokus kinerja DPD karena kedekatan aspek sumber daya alam dengan ruang dan wilayah sebagai tupoksi DPD. Tentu saja dengan memaksimalkan potensi dari daerah tersebut demi memajukan daerah yang diwakili oleh DPD. Menurut Bapak Abdul Kholik bahwa sampai dengan saat ini pemahaman anggota DPD mengenai fungsi perwakilan DPD sebagai keterwakilan daerah masih dinilai kurang. Selama ini yang terjadi ialah masih ada tumpang tindih pada fungsi keterwakilan antara DPD dan DPR. DPD masih melakukan keterwakilan individu karena kurangnya pemahaman keterwakilan daerah, seperti menampung aspirasi soal kesehatan, kemiskinan, dan persoalan yang menyangkut harkat hidup individu, meskipun sudah sangat jelas bahwa keterwakilan individu merupakan ranah milik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk memperjelas fungsi perwakilan DPD dapat dilihat dari proses pemilihan DPD itu sendiri dimana calon perorangan setiap daerah provinsi dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para anggota DPD fokus untuk menyuarakan seluruh aspek yang terkait dengan daerah yang diwakilinya, sehingga dengan demikian sistem perwakilan DPD adalah bersifat *regional representative*.¹⁷ Berdasarkan hasil

¹⁷ Adika Akbarrudin, *Fungsi Pelaksanaan DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jurnal Pandecta, Vol. 8. No. 1. Tahun 2013), hal. 55.

analisis mengenai fungsi keterwakilan DPD, dapat disimpulkan bahwa adanya pemahaman yang kurang mengenai fungsi keterwakilan oleh DPD menyebabkan terjadinya tumpang tindih kinerja antara anggota DPD dengan anggota DPR yang menyebabkan daerah yang seharusnya menjadi daerah perwakilan justru tidak terwakili secara efektif.

D. Faktor-Faktor Penyebab Belum Optimal Kinerja DPD

Berdasarkan analisis implementasi Pasal 249 UU MD3 TAHUN 2014 terhadap kinerja DPD dapat disimpulkan bahwa DPD telah melaksanakan Pasal 249 namun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya kinerja DPD. Faktor-faktor ini dapat diidentifikasi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan dari dalam lembaga itu sendiri yang terjadi karena kurangnya pemahaman akan fungsi keterwakilan daerah dari anggota DPD dan lemahnya daya eksekutorial dari kewenangan yang dimiliki oleh DPD dalam menjalankan tugas serta DPD tidak memiliki *bargaining power* yang cukup untuk menuntut DPR melakukan tindak lanjut dari hasil kinerja DPD baik dalam pembahasan RUU hingga hasil pengawasan yang diserahkan kepada DPR. Selanjutnya adalah faktor eksternal yaitu penyebab dari luar lembaga DPD yang mempengaruhi kinerja DPD yaitu DPR. Sebagai lembaga yang menjadi eksekutor atau penentu dari hasil kinerja DPD, DPR sangat mempengaruhi bagaimana hasil akhir dari tugas yang telah dikerjakan oleh DPD. Hal ini menjelaskan bagaimana ketergantungannya DPD terhadap sikap atau keputusan yang diambil oleh DPR.

Berdasarkan beberapa faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa DPD masih belum mampu melaksanakan implementasi tugas dan wewenang yang diberikan secara optimal. Hal ini tentu mempengaruhi peran DPD dalam proses harmonisasi peraturan, khususnya harmonisasi peraturan secara vertikal antara peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Peran DPD dalam proses harmonisasi peraturan berada pada posisi strategis DPD yang memudahkan pengawasan

pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah-daerah, didukung dengan pengetahuan geografis dan relasi baik dengan Pemerintah Daerah memungkinkan DPD melakukan pengawasan yang lebih luas dan menyeluruh. Akan tetapi hal ini belum dapat dimaksimalkan oleh DPD yang menyebabkan kendala komunikasi dan pengawasan dalam harmonisasi peraturan pada tingkat peraturan daerah menjadi tersendat.

E. Asas-asas dalam Pembentukan Peraturan

Proses harmonisasi suatu peraturan didasarkan oleh beberapa asas yaitu, pertama Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah. Berdasarkan asas ini suatu peraturan yang lebih rendah, bertentangan, maupun tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi maka peraturan yang lebih rendah akan menjadi tidak cakap hukum dan harus dilakukan proses harmonisasi peraturan.

Kedua Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu asas yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Berdasarkan asas tersebut maka suatu regulasi yang lebih khusus haruslah didahulukan dari pada peraturan yang lebih umum dikarenakan kekhususan dari lembaga pembentuk peraturan maupun isi dari peraturan tersebut.

Ketiga adalah Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, yaitu aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas ini mewajibkan untuk menggunakan hukum yang baru. Pengertian dari asas ini sangat jelas karena suatu peraturan yang lebih baru pasti menggantikan peraturan yang sebelumnya, bisa jadi telah diatur dalam peraturan peralihan. Walaupun peraturan sebelumnya tidak dicabut namun sebagian isinya telah diubah dalam aturan yang baru.

Asas-asas tersebut merupakan landasan utama dalam melaksanakan harmonisasi peraturan. Tahap selanjutnya dalam pelaksanaan proses harmonisasi peraturan berdasarkan pendapat Dwi Wahyu Atmaji adalah

dengan Pertama, mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya. Kedua, mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif yang terbagi menjadi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.¹⁸

F. Upaya-upaya Peningkatan Kinerja DPD dalam Harmonisasi Peraturan

Upaya lain yang dapat dilakukan DPD dalam mewujudkan harmonisasi peraturan sumber daya alam adalah dengan menjadi mediator antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian ini dapat terjadi karena Pemerintah Daerah membentuk suatu peraturan berdasarkan kebutuhan daerah saja dan tidak melakukan riset peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan produk peraturan tersebut.

1. DPD Sebagai Mediator

DPD hadir sebagai mediator di antara konflik kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tanpa mengesampingkan fungsi representasi DPD sebagai perwakilan daerah. Hal ini didasari oleh Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018) Pasal 5 huruf g yang menjelaskan kode etik dan perilaku anggota DPD harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap masalah.¹⁹ DPD menjembatani pemikiran dan tujuan dari Pemerintah Daerah dengan membantu mencari solusi terbaik bagi

¹⁸ Dwi, *Op.cit.*, hal. 1.

¹⁹ Indonesia, *Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Pasal 5 huruf g.

kedua belah pihak. Pendekatan ini berdasarkan Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2018 Pasal 5 huruf r yaitu anggota DPD harus mengutamakan membantu semua pihak dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tanpa berharap imbalan.²⁰

2. *Sense of Belonging*

Faktor yang menyebabkan kinerja DPD belum optimal antara lain karena kurangnya *sense of belonging* (rasa memiliki) dari daerah perwakilan. Sebagai seorang representasi suatu wilayah, seorang anggota DPD seharusnya paham dan sadar akan kebutuhan dari daerah yang diwakili. *Sense of belonging* itu sendiri menurut Goodenaw adalah rasa penerimaan, merasa termasuk atau terlibat, dan mendapatkan dorongan dari orang lain dan lingkungan, serta perasaan bahwa dirinya adalah “seorang” yang merupakan bagian penting dan berharga dalam aktifitas maupun kehidupan kelompok.²¹ Lebih lanjut *sense of belonging* dapat ditemukan dalam Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018 dalam Pasal 5 huruf i yang menjelaskan bahwa seorang anggota DPD harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi dan aspirasi masyarakat dan daerah.²² Berdasarkan pengertian Pasal 5 huruf i dapat diartikan bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang anggota DPD adalah kepekaan dan kepedulian akan daerah yang diwakili meliputi bagaimana kondisi lingkungan hingga potensi yang dimiliki oleh daerah, mungkin potensi pengelolaan sumber daya alam.

Pembahasan selanjutnya dalam Pasal 5 huruf j yang menjelaskan seorang anggota DPD harus memiliki sikap empati dan simpati

²⁰ *Ibid.*, Pasal 5 huruf r.

²¹ Muhaimina, *Game Therapy untuk Meningkatkan Sense of Belonging Anak Panti Asuhan*, (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 3 No.1. Tahun 2015), hal. 33.

²² Indonesia, *Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Pasal 5 huruf i.

terhadap situasi masyarakat dan daerah.²³ Pasal ini menggambarkan dengan jelas pengertian *sense of belonging* yang harus dimiliki seorang anggota DPD. Berdasarkan sikap empati dan simpati ini seorang anggota DPD dapat menjalankan tugas dan kewenangannya lebih optimal. Karena tanpa sikap empati dan simpati tersebut seorang representatif wilayah tidak memiliki rasa kepedulian akan permasalahan yang harus diperhatikan dan diperbaiki demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan daerah yang diwakili. Berdasarkan hasil analisis mengenai *sense of belonging*, tentunya dibutuhkan suatu mekanisme penyaringan atau kompetensi bagi seorang calon anggota DPD yang dapat menghasilkan anggota-anggota DPD dengan *sense of belonging* terhadap wilayah pewakilannya.

Berdasarkan hasil analisis pada seluruh pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja DPD dalam melakukan implementasi Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dalam mewujudkan harmonisasi peraturan sumber daya alam di Indonesia sampai dengan saat ini sudah berjalan namun masih belum optimal. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal lembaga DPD yang menyebabkan terhambatnya dalam proses harmonisasi peraturan sumber daya alam. Melalui Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 DPD telah diberikan wewenang yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses harmonisasi peraturan sumber daya alam, DPD masih memiliki ruang untuk berinovasi dalam melakukan harmonisasi peraturan, baik dengan metode mediasi, pendekatan komunikasi dengan instansi-instansi lain. Namun perlu diperhatikan bahwa kompetensi dan pemahaman akan tugas wewenang sebagai anggota DPD perlu ditingkatkan dalam mewujudkan kinerja DPD yang lebih optimal.

²³ *Ibid.*, Pasal 5 huruf j.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maupun analisis yang telah diuraikan oleh Penulis bahwa kinerja DPD dalam melakukan implementasi Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dapat dilihat dari pemahaman DPD mengenai fungsi perwakilan. Hal ini disampaikan oleh bahwa sampai dengan saat ini pemahaman anggota DPD mengenai fungsi perwakilan DPD sebagai keterwakilan daerah masih dinilai kurang. Untuk memperjelas fungsi perwakilan DPD dapat dilihat dari proses pemilihan DPD itu sendiri dimana calon perorangan setiap daerah provinsi dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para anggota DPD fokus untuk menyuarakan seluruh aspek yang terkait dengan daerah yang diwakilinya, sehingga dengan demikian sistem perwakilan DPD adalah bersifat *regional representative*. Berdasarkan hasil analisis mengenai fungsi keterwakilan DPD, dapat disimpulkan bahwa adanya pemahaman yang kurang mengenai fungsi keterwakilan oleh DPD menyebabkan terjadinya tumpang tindih kinerja antara anggota DPD dengan anggota DPR yang menyebabkan daerah yang seharusnya menjadi daerah perwakilan justru tidak tidak terwakili secara efektif.

DPD dapat mewujudkan harmonisasi peraturan sumber daya alam dengan menjadi mediator antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai. DPD hadir sebagai mediator diantara konflik kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tanpa mengesampingkan fungsi representasi DPD sebagai perwakilan daerah. Hal ini didasari oleh Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 5 huruf g yang menjelaskan kode etik dan perilaku anggota DPD harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap masalah. Pendekatan ini berdasarkan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 5 huruf r yaitu anggota DPD harus mengutamakan membantu semua pihak dan berusaha mengatasi hambatan

dan rintangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tanpa berharap imbalan.

Faktor yang menyebabkan kinerja DPD belum optimal antara lain karena kurangnya *sense of belonging* (rasa memiliki) dari daerah perwakilan. Lebih lanjut *sense of belonging* dapat ditemukan dalam Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018 dalam Pasal 5 huruf i yang menjelaskan bahwa seorang anggota DPD harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi dan aspirasi masyarakat dan daerah. Berdasarkan pengertian Pasal 5 huruf i dapat diartikan bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang anggota DPD adalah kepekaan dan kepedulian akan daerah yang diwakili meliputi bagaimana kondisi lingkungan hingga potensi yang dimiliki oleh daerah, seperti potensi pengelolaan sumber daya alam. Pembahasan selanjutnya dalam Pasal 5 huruf j yang menjelaskan seorang anggota DPD harus memiliki sikap empati dan simpati terhadap situasi masyarakat dan daerah.²⁴ Pasal ini menggambarkan dengan jelas pengertian *sense of belonging* yang harus dimiliki seorang anggota DPD. Berdasarkan sikap empati dan simpati ini seorang anggota DPD dapat menjalankan tugas dan kewenangannya lebih optimal. Karena tanpa sikap empati dan simpati tersebut seorang representatif wilayah tidak memiliki rasa kepedulian akan permasalahan dan kondisi yang harus diperhatikan dan diperbaiki demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan daerah yang diwakili. Tentunya dibutuhkan suatu mekanisme penyingkapan atau kompetensi bagi seorang calon anggota DPD yang dapat menghasilkan anggota-anggota DPD dengan *sense of belonging* terhadap wilayah pewakilannya.

Berdasarkan hasil analisis dari seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja DPD dalam melakukan implementasi Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 untuk mewujudkan harmonisasi peraturan sumber daya alam di Indonesia sampai dengan saat ini sudah

²⁴ *Ibid.*, Pasal 5 huruf j.

berjalan namun masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan dari dalam lembaga itu sendiri yang terjadi karena kurangnya pemahaman akan fungsi keterwakilan daerah dari anggota DPD dan daya eksekutorial yang lemah dari kewenangan DPD dalam menjalankan tugas, serta DPD tidak memiliki *bargaining power* yang cukup untuk menuntut DPR melakukan tindak lanjut dari hasil kinerja DPD baik dalam pembahasan RUU hingga hasil pengawasan yang diserahkan kepada DPR. Selanjutnya adalah faktor eksternal dari luar lembaga DPD yang mempengaruhi kinerja DPD, yaitu DPR. DPR merupakan lembaga yang menjadi eksekutor atau penentu dari hasil kinerja DPD. DPR sangat mempengaruhi bagaimana hasil akhir dari tugas yang telah dikerjakan oleh DPD. Faktor ini menjelaskan bagaimana ketergantungan DPD terhadap sikap atau keputusan yang diambil oleh DPR.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih kurang optimal implementasi Pasal 249 UU MD3 TAHUN 2014 yang dilakukan oleh DPD sehubungan dengan upaya harmonisasi peraturan tentang sumber daya alam. Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam melaksanakan penelitian ini sehingga peneliti mengajukan beberapa saran antara lain:

1. Saran untuk Dewan Perwakilan Daerah

UU MD3 TAHUN 2014 telah memberikan kewenangan bagi DPD untuk melakukan upaya harmonisasi peraturan melalui Pasal 249, namun pemahaman secara mendalam akan tugas dan wewenang masih belum dimiliki oleh sebagian anggota DPD hingga saat ini. Hal ini tentu menghambat kinerja DPD untuk mengoptimalkan posisi strategis DPD sebagai lembaga yang berada di antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman anggota DPD akan lingkup perwakilan DPD sebagai wakil daerah. Untuk meningkatkan kinerja DPD diperlukan beberapa upaya antara lain: DPD harus memahami Tupoksi sebagai wakil daerah terkait

dengan sumber daya alam yang merupakan elemen penting bagi DPD untuk disuarakan dalam rangka kesejahteraan daerah. Upaya lebih adalah dengan memaksimalkan RUU Prioritas yang diberikan setiap Prolegnas Prioritas bagi DPD. Melalui RUU Prioritas, DPD mampu mendapatkan RUU Sumber Daya Alam dalam Prolegnas, dengan harapan RUU Sumber Daya Alam dapat disetujui ke tahap pembentukan dan disahkan.

Selanjutnya DPD harus membangun relasi yang dekat dengan DPR. Hal ini menjadi penting karena melihat setiap keputusan dari kinerja DPD berhubungan bahkan sangat dipengaruhi oleh keputusan DPR sehingga sangat penting bagi DPD memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan DPR untuk memudahkan komunikasi dalam bekerja dengan DPR. Secara konkret relasi yang baik antara DPD dan DPR akan mempengaruhi proses pembahasan dan persetujuan RUU dalam sidang. Anggota DPD juga harus memiliki kemampuan melakukan pendekatan informal yaitu membangun relasi yang baik dengan anggota DPR. Melalui relasi yang baik, komunikasi antara DPD dan DPR dapat ditingkatkan. Kedekatan relasi antara DPD dan DPR dapat memaksimalkan daftar inventaris masalah untuk menarik perhatian anggota DPR untuk memberikan suara bagi RUU sumber daya alam yang diajukan DPD. DPD juga perlu memaksimalkan masa reses dan kunjungan ke daerah-daerah untuk menampung aspirasi dan memahami permasalahan mengenai sumber daya alam. Diperlukan juga proses pembekalan terhadap calon anggota DPD maupun anggota DPD terpilih dengan lembaga pemerintah lain agar memiliki kompetensi dan pemahaman akan tugas dan wewenang sebagai anggota DPD secara, serta rasa memiliki atau *sense of belonging* terhadap daerah perwakilannya.

2. Saran untuk yang Bergerak di Bidang Hukum dan Pemerintahan.

Bagi yang bergerak di bidang hukum dan pemerintahan diperlukan suatu sistem atau skema pemilihan yang menyaring calon anggota DPD yang memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPD. Selain itu diperlukan pembekalan terhadap calon anggota DPD dan anggota DPD mengenai tugas dan wewenang DPD khususnya mengenai keterwakilan wilayah yang menjadi fokus utama DPD. Melalui pemilihan dan pembekalan terhadap anggota DPD diharapkan dapat menghasilkan anggota-anggota yang kompeten serta mampu melaksanakan tugas DPD secara optimal dalam proses harmonisasi peraturan mengenai sumber daya alam.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dapat memaksimalkan peran DPD sebagai penghubung dan mediator dalam menyelesaikan tumpang tindih peraturan sumber daya alam. Posisi strategis yang dimiliki DPD dapat membantu komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam proses harmonisasi peraturan sumber daya alam.

3. Saran untuk Masyarakat

Pentingnya partisipasi dari masyarakat untuk mengawasi kinerja anggota DPD dan memberikan saran terhadap permasalahan yang menjadi polemik di daerah sekitarnya khususnya mengenai peraturan pengelolaan sumber daya alam agar DPD bekerja lebih optimal dalam melakukan harmonisasi peraturan pengelolaan sumber daya alam. Pemahaman masyarakat terhadap kinerja DPD juga penting mengingat calon anggota DPD merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri sehingga anggota DPD yang terpilih memiliki pemahaman dan kompetensi untuk bekerja secara optimal.

Masyarakat juga dapat memaksimalkan masa reses yang dimiliki DPD untuk menyampaikan permasalahan yang dirasakan, baik tumpang tindih peraturan sumber daya alam hingga proses pengelolaan sumber daya alam yang perlu ditingkatkan di daerah sekitarnya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kusnardi, Moh. dan Bintang R. Saragih. *Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. (Jakarta: PT Gramedia, 1989).
- Goesniadhie, Kusnu. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*. (Surabaya: JP Books, 2006).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Press, 1983).

B. Jurnal

- Akbarrudin, Adika. "Fungsi Pelaksanaan DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945". *Jurnal Pandecta*. Vol. 8. No. 1. Tahun 2013.
- Muhaimina. "Game Therapy untuk Meningkatkan Sense of Belonging Anak Panti Asuhan". *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan Universitas Muhammadiyah Malang*. Vol. 3 No.1. Tahun 2015.
- Oka, Mahendra AA. "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Depkumham*. Tahun 2010.

C. Undang-Undang

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14).
- Indonesia. *Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650).
- Indonesia. *Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).

D. Taskap

- Buaran, Bahar. "Peningkatan Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Guna Memantapkan Nasionalisme Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional", *Taskap Lembaga Ketahanan Nasional RI*, Tahun 2011.

E. Internet

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
<http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>, diakses tanggal 30 Juli 2020, pukul
09.20.